



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Disamakan, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Disamakan, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 21 September 1975, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 10 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 4 Mei 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0362/017/V/2019 Tanggal 4 Mei 2019.

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb selama kurang lebih 1 Tahun, dan belum dikaruniai anak karena Penggugat mengalami kegugura di usia kehamilan 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi dan didamaikan sejak bulan Januari 2020 dan bulan April 2020 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2020 karena Tergugat ingin berpoligami namun Penggugat tidak mengizinkan ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara Mediasi melalui Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tanjung Redeb, Mediasi oleh Atasan Langsung (Kepala BPKAD Kabupaten Berau), dan upaya Mediasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau namun Tergugat tidak pernah hadir atau memenuhi panggilan Undangan Mediasi tersebut ;
6. Bahwa sebab – sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Tergugat bersifat cemburuan dan egois dengan menyuruh Penggugat untuk berhenti menjadi PNS dan menetap dirumah mengurus rumah tangga ;
 - 6.2 Tergugat memiliki sifat temperamen, kerap melakukan tindak kekerasan, bersikap kasar dan melontarkan kata – kata yang tidak layak serta pantas di dengar, Tergugat juga pernah meludahi, memukuli Penggugat dan Anak Penggugat (Anak dari pernikahan sebelumnya), serta melempari Penggugat dengan Gelas Kaca 2 buah sehingga melukai Penggugat hingga berdarah ;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



6.3 Tergugat selalu mengutarakan niatnya untuk berpoligami padahal rumah tangga baru saja dijalani belum sampai setahun ;

6.4 Tergugat telah mengusir Penggugat dari Rumah yang ditinggali bersama di Jalan Albina 4 dan berkata kasar sampai ingin memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah dan inginap dirumah salah satu teman dengan membawa 1 unit Mobil Terios ;

6.5 Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan melaporkan Penggugat ke Pihak Berwajib (Polres Berau) dengan Laporan Pencurian Mobil dan memfitnah Penggugat telah mencuri Mobil milik Tergugat sementara Mobil Tersebut adalah Mahar Perkawinan yang diucapkan pada saat Ijab Qobul dan sesuai yang tertera di Buku Nikah yang diterbitkan KUA Somba Opu ;

6.6 Penggugat mutasi kerja dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur demi IKUT SUAMI dengan niat berkumpul bersama suami agar terbina hubungan yang langgeng, sakinah mawaddah warohmah namun sesampainya di Berau Tergugat malah menelantarkan Penggugat dengan mengusir dan tidak berusaha mencari tahu dimana Penggugat bertempat tinggal sementara Tergugat mengetahui dimana tempat Penggugat bekerja ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 20 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di *Rumah Kontrakan* di Jalan Cempaka 4 Kecamatan Tanjung Redeb, Penggugat pun sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat selama 1 tahun lebih dengan harapan Tergugat beritikad baik untuk mencari dan meminta maaf kepada Penggugat namun hasilnya nihil ;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 20 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Golongan Ruang (III/d) di Kantor Inspektorat Kabupaten Berau dengan penghasilan (gaji pokok) per bulan beserta tunjangan keluarga sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000 ditambah tunjangan/insentif fungsional per bulan sebesar Rp. 6.000.000,- maka jika terjadi Perceraian Penggugat Mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama Masa *Iddah* (3 bulan) sejumlah **Rp. 9.000.000,-** dan *Mut'ah* sejumlah **Rp. 1.000.000,-** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Terutang (*Madliyah*) selama 20 bulan sejumlah **Rp. 20.000.000,-** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai ;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Ari Sasmito, SE Bin Sunardi**) terhadap Penggugat (**Nur Fitriana, SE, MAP. Binti Ibrahim Syamsuddin**);

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

3.1 Nafkah selama Masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00;

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;

3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp20.000.000,00;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan ;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.TR. tanggal 11 Januari dan 18 Januari 2022 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0362/017/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);

- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 849/1175/BKPP-III/2021 atas nama Nur Fitriana, S.E., M.AP dan Ari Sasmito, S.E. yang ditandatangani oleh Bupati Berau tanggal 2 Desember 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat namun saksi hanya tahu Tergugat lewat foto di FB;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal ketemu Penggugat karena saksi melihat Penggugat sudah tinggal sendirian tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat yaitu dikarenakan Tergugat sudah nikah siri dengan perempuan lain dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bersedia dipoligami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 ketika awal bertemu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai auditor di Kantor Inspektorat Berau;

2. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer Pemkab Berau, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat sejak awal 2021;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat namun saksi hanya tahu Tergugat lewat foto di FB;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal ketemu Penggugat karena saksi melihat Penggugat sudah tinggal sendirian tanpa Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat yaitu dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan mantan istrinya dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bersedia dipoligami selain itu Penggugat pernah dituduh nyuri mobil dan Penggugat diusir dari kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat juga bercerita kalau tidak diberi nafkah oleh Tergugat padahal tunjangan anak dan istri masuk ke rekening Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bertemu Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai auditor di Kantor Inspektorat Berau;

3. xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui permasalahannya yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2020 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar dari sepupu Tergugat bahwa Tergugat ingin balikan dengan istri pertama;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS di Inspektorat Berau;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sampai pada akhirnya memuncak pada

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburuan, egois, tempramen dan Tergugat selalu mengutarakan niatnya untuk berpoligami padahal rumah tangga baru saja dijalani belum sampai setahun, selain itu Tergugat telah mengusir Penggugat dari Rumah yang ditinggali bersama, Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan melaporkan Penggugat ke Pihak Berwajib (Polres Berau) dengan Laporan Pencurian Mobil dan memfitnah Penggugat telah mencuri Mobil milik Tergugat sementara Mobil Tersebut adalah Mahar Perkawinan yang diucapkan pada saat Ijab Qobul dan sesuai yang tertera di Buku Nikah yang diterbitkan KUA Somba Opu, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P1 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menerangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga pisah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dimana ketiga saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa mengenai penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung akan tetapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan ketiga saksi tersebut baru sebatas bukti permulaan;

Menimbang bahwa dari keterangan ketiga saksi *aquo* terdapat kesesuaian mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2019 di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Albina 4 Blok 2 No. 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Disamakan** terhadap Penggugat **Disamakan**;

Menimbang bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu :

- nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal *aquo* sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi jika tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Menimbang, bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak bekas istri tersebut, maka lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah bekas istri tersebut telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program Maktabah Syamilah adalah :

الناشر : هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوع شرع

“Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar’i”

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak terbukti nusyuz akan tetapi kepergian Penggugat dari kediaman bersama justru karena diusir oleh Tergugat, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan nusyuz. Oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III huruf A Nomor 3 bahwa untuk mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Tergugat serta kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan, nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah madhiyah sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada kantor Inspektorat Kabupaten Berau akan tetapi para saksi tidak mengetahui persis penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap nafkah madliyah (nafkah terutang) dalam positanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 20 bulan sejak bulan Juni 2020 sehingga Penggugat meminta Tergugat dibebani untuk membayar nafkah madhiyah sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat *aquo* dengan memperhatikan status pekerjaan Tergugat sebagai PNS sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Nafkah madliyah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* (terutang) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum poin 4 (empat), memohon agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1, huruf (b) yang menyatakan bahwa *“dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka amar kewajiban suami kepada isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut :”yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 12 dan petitum angka 4 telah memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4, patut untuk dikabulkan dengan diktum angka 4 amar putusan ini yaitu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Disamarkan)** terhadap Penggugat **(Disamarkan)**;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

- a. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2022/PA TR



Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)